

## STUDI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NELAYAN DALAM UPAYA PEMANFAATAN BERKELANJUTAN TERHADAP KONSERVASI LAUT DI KAWASAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH

Furqan\*, Yuli Khairani\*, Erdi Surya\*, Armi\*, M. Ridhwan\*, Anita Novianti\*, Lukmanul Hakim\*, dan Muchsin\*

\*Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh  
Corresponding author, E-mail: [suryaerdi14@yahoo.com](mailto:suryaerdi14@yahoo.com)

### Abstract

*Fisheries sector, where in Aceh is a considerable amount of natural resource, has become a significant economic contributor for fishermen in particular and people of the province of Aceh. More than 55% of Aceh's population depends on it both directly and indirectly. Therefore, it should be a priority for development in the province of Aceh and develop a positive impact on the widespread economic development in the region. While recognizing its economic values, research on how lokal fishermen's communities use marine conservation in TPI Lampulo Banda Aceh to improve their awareness of marine conservation and its use sustainably is still largely lacking. This study, hence, aims to shed lights what sort of lokal wisdom is employed by the community. The approach in the study was the whole fishing community at the surrounding of TPI Lampulo along with five seas and two village sets. The sample in this study was 20 people, 14 people were fishermen, 2 seamen, 1 sea marshal, 1 village secretary and 1 village chief. Data are gathered through interviews and observations. Research suggest that the lokal wisdom of the fishing community in TPI Lampulo on ocean conservation is among other things: firstly, Taking care of the coastal environment like the mangrove forest use. Next, Fishing techniques that do not damage the ecosystems around the ocean coast, and than, Rules enforcement. Finally, and customary witnesses for breaking those rules have been in place for a long time. All of those remains maintained by the people especially the fishing community in TPI Lampulo.*

**Keywords:** Lokal Culture; Sustainable Utilization; Marine Conservation.

## Abstrak

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama disektor perikanan. Sumber daya perikanan telah menjadi salah satu sektor andalan bagi nelayan dan masyarakat di provinsi Aceh. Lebih dari 55% penduduk Aceh tergantung pada sector ini baik langsung maupun tidak langsung, pengembangan sektor perikanan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di provinsi Aceh sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi secara luas di kawasan ini. Permasalahan dasar dalam penelitian adalah' bagaimana kearifan lokal masyarakat nelayan dalam upaya pemanfaatan konservasi laut di TPI Lampulo Banda Aceh dalam rangka meningkatkan bentuk kesadaran masyarakat nelayan terhadap menjaga konservasi laut dan pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kearifan lokal. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap responden, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan yang berada di TPI Lampulo beserta panglima *laot* dan dua perangkat Desa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yaitu 14 orang masyarakat nelayan, 2 orang pawang laut, 1 orang panglima *laot*, 1 orang sekretaris desa dan satu orang kepala desa. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kearifan lokal masyarakat nelayan di TPI Lampulo terhadap konservasi laut antara lain. Pertama, mengatur berbagai hal seperti pemanfatan hutan mangrove, selanjutnya, penangkapan ikan yang tidak boleh mengganggu ekosistem di sekitar pesisir laut, berikutnya, aturan-aturan yang boleh dikerjakan dan ada aturan yang tidak boleh dikerjakan. Dan terakhir sanksi adat apabila ada yang melanggar, aturan-aturan tersebut sudah ditetapkan sejak lama. dan hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang berada di TPI Lampulo.

**Kata Kunci: Kearifan Lokal; Pemanfaatan Berkelanjutan; Konservasi Laut.**

## PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya persepsi mengenai pengelolaan sumberdaya laut dan habitatnya yang dirasakan belum cukup, perhatian semakin bertumbuh dalam mengembangkan berbagai pendekatan untuk memastikan keberlanjutan sumberdaya laut. Selama abad terakhir, perhatian terhadap cepatnya degradasi sumberdaya alam telah mengarahkan pembentukan kawasan-kawasan dilindungi di ekosistem terestrial yang membatasi kegiatan manusia, untuk menjaga keindahan alam dan mendukung keberadaan spesies-spesies lokal. Kearifan lokal seperti adanya aturan dalam tidak boleh melaut hari-

hari tertentu, penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Seperti bom dan racun dalam menangkap hasil laut. Masyarakat menerima konsep ini yang kemudian diadaptasikan di ekosistem pesisir dan laut, dengan tujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan (*over exploitation*), konservasi keragaman hayati, dan perlindungan habitat, dalam bentuk kawasan konservasi laut.

Saat pengelolaan menjadi lebih terintegrasi dan menyeluruh, kawasan konservasi laut (KKL) menjadi *tools* yang lebih penting untuk konservasi sumberdaya laut. Kawasan konservasi laut salah satunya diusulkan sebagai komponen yang terintegrasi dalam pengelolaan, dengan membangun jejaring kawasan konservasi laut yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pesisir dan laut (Done dan Reichelt, 1998). Meskipun begitu, implementasinya terhambat oleh kurangnya pemahaman mengenai bagaimana mendesain kawasan konservasi laut untuk memaksimalkan fungsinya.

Pembangunan sektor perikanan dan kelautan semakin penting untuk penyediaan kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan pangan dan perolehan devisa. Perikanan tangkap di Aceh saat ini menyediakan lapangan pekerjaan kepada lebih dari 18.000 kepala keluarga nelayan dan memberikan penghidupan kepada lebih dari 16% masyarakat pesisir. Sektor ini menyuplai lebih dari 50% kebutuhan protein hewani masyarakat Aceh (BRR, 2006). Secara geografis Provinsi Aceh berada di ujung pulau Sumatera dan diapit oleh dua wilayah ekosistem laut, yaitu Selat Malaka dan Samudera Hindia. Sebanyak delapan kabupaten/kota berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan sepuluh kabupaten/kota berbatasan dengan Samudera Hindia. Kondisi ini telah menjadikan provinsi ini berpeluang besar untuk mengembangkan sektor perikanan khususnya perikanan tangkap.

Keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dapat dikembangkan dengan membangun industri pembuatan kapal ikan dan industri pembuatan alat tangkap. Sementara keterkaitan ke depan (*forward linkages*) dapat dikembangkan, meliputi antara lain industri pengolahan ikan dan industri pakan ternak yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun fakta menunjukkan bahwa peran sektor ini masih rendah, di mana kontribusinya terhadap PDRB Aceh hanya berkisar 4%. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Mallawa, 2006) menyatakan bahwa perikanan Selat Malaka telah mengalami kelebihan tangkap untuk semua jenis ikan, tapi jumlah armada perikanan pada wilayah ini

terus meningkat. Demikian pula, jumlah produksi cenderung meningkat selama periode 1989-2010 dan bahkan telah melampaui jumlah produksi Samudera Hindia.

Sebagian besar hasil perikanan laut Provinsi Aceh digunakan untuk konsumsi lokal, yang dipasarkan melalui pedagang lokal (dikenal sebagai muge) ke luar desa tempat pendaratan ke pusat-pusat kota atau ke desa-desa tetangga dan juga ke wilayah kabupaten pegunungan. Perikanan Selat Malaka menjadi sumber penyedia kebutuhan konsumsi ikan masyarakat terutama di pantai timur. Perikanan Samudera Hindia menyuplai kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Aceh terutama di pantai barat. Sejak dulu hingga sekarang keberadaan lembaga adat itu masih tetap dipertahankan oleh masyarakat.

Keberadaan lembaga adat tersebut ternyata telah banyak membantu pelestarian fungsi lingkungan hidup di Aceh. Apa yang dilakukan oleh para fungsionarisnya telah terbukti berhasil menyelamatkan lingkungan, terutama di lingkungan hidup komunitas mereka dengan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal dengan suatu keyakinan bahwa hutan adalah bahagian dari hidup dan kehidupan mereka.

Bagi Aceh sendiri lahir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Pemerintahan Aceh mempertegas kewenangan Aceh dalam hal pengelolaan perikanan: *pertama*, kewenangan mengelola sumber daya yang hidup di laut; *kedua*, secara eksplisit menyebut kewenangan pemeliharaan hukum adat laut sebagai bagian penting dari konsep kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, dalam hal ini ditegaskan dalam Qanun Nomor 16 Tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Saat ini terjadi peningkatan usaha penangkapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik bagi masyarakat pesisir maupun permintaan pasar, disisi lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan agar bisa menjaga kearifan lokal, karena kearifan lokal dapat diartikan sebagai bentuk kebijaksanaan masyarakat setempat (lokal) dengan demikian bisa menunjang kehidupan yang lebih baik untuk Masyarakat nelayan di TPI Lampulo memiliki tradisi kearifan lokal tersendiri, kearifan lokal tersebut yang telah diwariskan oleh nenek moyang untuk melindungi dan melestarikan masa yang akan datang (Ghofar, 2004).

Berdasarkan observasi di seputaran TPI Lampulo, masyarakat nelayan memiliki sebuah tradisi secara turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kita dulu dalam hal melindungi dan melestarikan sumberdaya laut di pesisir di TPI Lampulo. Yang berhubungan dengan Qanun dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut di TPI Lampulo antara lain: a) nelayan tidak diperbolehkan melaut pada hari-hari yang telah dilarang melaut; b) nelayan tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan cara merusak lingkungan di sekitar laut; c) masyarakat khususnya masyarakat nelayan dilarang menebang pepohonan disepanjang pesisir; dan d) masyarakat harus menjaga lingkungan di sekitar laut agar tetap bersih.

Dalam hal aktivitas nelayan, tumpahan minyak dari mesin *bout* (kapal) nelayan dapat menyebabkan pencemaran tanah, air yang dapat berpotensi merusak terumbu karang dan hutan bakau di pesisir seputaran TPI Lampulo. Membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan sebagian kecil yang dilakukan oleh para nelayan, akan tetapi kesadaran dalam hal membuang sampah sudah baik dilakukan oleh nelayan, masyarakat nelayan sebagian sudah membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, akan tetapi ada sebagian juga para nelayan membuang sampah secara sembarangan sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di daerah TPI Lampulo.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa adanya kebiasaan positif terlihat adanya pengelolaan konservasi laut di TPI Lampulo seperti adanya upaya konservasi hutan bakau dan hutan mangrove. Menurut Kusmana dkk. (2005) hutan mangrove adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindungi, laguna, muara sungai) yang tergenang diwaktu air laut pasang dan bebas dari genangan pada saat air laut surut, yang komunitas tumbuhannya toleran terhadap garam, dan upaya konservasi terumbu karang. Masyarakat nelayan juga selalu mematuhi hari pantangan tidak boleh melaut seperti hari jumat, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha serta hari memperingati Tsunami. Dan hari-hari lainnya yang sudah di atur oleh panglima *laot*. Di samping itu dalam hal masyarakat nelayan memasuki laut/hendak melaut memerlukan biaya puluhan juta untuk masyarakat nelayan sebagai bekal sekali melaut dalam waktu satu minggu bahkan lebih tergantung hasil tangkapan.

Para nelayan melakukan upaya-upaya dalam hal pemanfaatan konservasi laut yaitu memberikan teguran kepada nelayan lain dalam kegiatan mencemari lingkungan yang

berada di TPI Lampulo. Di samping itu pihak yang berwenang dalam hal ini panglima *laot* selalu memberikan peringatan-peringatan baik secara langsung yang berbentuk tulisan sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh nelayan terhadap aturan-aturan yang boleh dikerjakan. Dalam hal penanganan berbagai permasalahan di wilayah di TPI Lampulo perlu partisipasi nelayan dalam konservasi laut. Hal ini dilakukan untuk memastikan sumber daya laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan maupun masyarakat pada umumnya dalam waktu yang lama, sehingga anak-anak cucu kita dapat memanfaatkan hasil laut tersebut dimasa yang akan datang. Sedangkan kearifan lokal adalah suatu pengetahuan yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat lokal dalam hal mengolah lingkungan hidup, yaitu pengetahuan yang dapat melahirkan perilaku sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungannya, yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan (Prioyulianto, 2005).

Oleh karena itu, para nelayan memiliki kewajiban dalam hal mentaati segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan tradisi kearifan lokal. Baik disadari maupun tidak disadari, karena suatu tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun dan sudah menjadi budaya masyarakat setempat khususnya masyarakat nelayan. Bentuk dari sikap masyarakat dalam hal kearifan lokal adanya larangan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut, penangkapan ikan satwa liar, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat merusak lingkungan laut maupun lingkungan di seputaran TPI Lampulo.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan analisis lebih rinci mengenai studi kearifan lokal masyarakat nelayan terhadap upaya pemanfaatan konservasi laut di TPI Lampulo. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kearifan lokal masyarakat nelayan dalam upaya pemanfaatan konservasi laut, sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kearifan lokal masyarakat nelayan terhadap pemanfaatan konservasi laut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di TPI Pelabuhan nelayan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pelabuhan perikanan ini juga berguna untuk kesejahteraan nelayan tradisional. Desa Lampulo yang berada di ujung Barat pulau Sumatera, dan berhadapan langsung dengan pelayaran Internasional yaitu samudra Hindia dan Selat

Malaka, dapat menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan (PP) Lampulo menjadi pelabuhan perikanan bertaraf internasional. Waktu penelitian telah dilakukan pada bulan Maret s/d bulan Juni 2021.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi (Sugiono, 2012). Metode wawancara langsung dilakukan kepada nelayan, panglima *laot*, pawang laut, perangkat desa seperti *keuchik* dan sekretaris desa. Sedangkan metode observasi langsung dilakukan pada masyarakat nelayan yang ada TPI Lampulo sebagai objek sasaran penelitian.

Populasi penelitian adalah seluruh nelayan yang ada di pelabuhan ikan (TPI) Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda dan berbagai unsur yang terkait dengan panglima *laot*, pawang laut, perangkat desa seperti *keuchik* dan sekretaris desa. Semua unsur tersebut berjumlah 20 orang, jumlah sumber data tersebut sesuai dengan data-data yang terkait pada saat pengumpulan data di lapangan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara (*deeply interview*) dan observasi (*direct observation*). Bentuk wawancara yang akan digunakan setengah terstruktur. Di mana peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara sebagai landasan dalam melakukan wawancara, sehingga proses wawancara lebih tepat dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian secara lebih mendalam. Sedangkan Observasi akan dilakukan secara langsung kepada seluruh masyarakat nelayan dan pihak terkait lainnya secara lebih teliti sehingga setiap fenomena yang terkait dengan permasalahan dapat terekam secara terperinci.

Di samping wawancara dan observasi, pengumpulan data juga dilakukan dengan seminar. Seminar akan dilakukan untuk memperdalam dan mempertajam data, hal ini akan dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh-tokoh terkait, *stakeholder* yang berkompeten di bidangnya, sehingga masukan dari semua unsur tersebut dapat melengkapi berbagai data yang diperlukan mungkin saja narasumber berasal dari kelompok tertentu yang dipandang memiliki kemampuan dan informasi terhadap masalah yang terkait, sehingga tanggapan yang mendalam dari berbagai pihak akan melengkapi jawaban permasalahan secara komprehensif, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui pengkajian literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, seperti buku-buku, jurnal, dokumentasi dan lain-lain serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya, sehingga memperjelas setiap jawaban permasalahan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan data observasi langsung. Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif. Sedangkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber diperlihatkan dalam bentuk tabel-tabel. Yang selanjutnya dibahas secara keseluruhan melalui *interview* dari beberapa tokoh yang menjadi sebagai narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu hasil penelitian dari observasi dan hasil penelitian data wawancara, peneliti mengobservasi dan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai data yang belum didapatkan.

#### a. Hasil Observasi

Dalam proses pengolahan data tentang studi kearifan lokal masyarakat nelayan dalam upaya pemanfaatan terhadap konservasi laut di kawasan Lampulo Kota Banda Aceh, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi. Observasi dilakukan langsung terhadap kondisi lingkungan di TPI Lampulo. Berikut ini hasil observasi yang telah dilakukan.

**Tabel 1**  
**Hasil Observasi Tentang Pemanfaatan Konservasi Laut**

No	Aspek Pengamatan	Hasil Observasi	
		Ada	Tidak
1	Adanya pengelolaan konservasi laut selama ini dilakukan	√	
2	Apakah ada kebiasaan positif terhadap konservasi laut	√	
3	Apakah ada kebiasaan negative terhadap konservasi laut	√	
4	Adanya peraturan yang boleh dilakukan.	√	
5	Adanya peraturan yang tidak boleh dilakukan	√	



6	Adanya masyarakat nelayan yang membuang sampah di TPI Lampulo		√
7	Adanya penggunaan racun		√
8	Adanya penggunaan setrum		√
9	Adanya konservasi laut di wilayah pesisir Lampulo	√	
10	Upaya konservasi terumbu karang	√	
11	Upaya konservasi hutan bakau di pesisir lampulo	√	
12	Adanya aturan tertulis	√	
13	Adanya aturan yang boleh dikerjakan	√	
14	Adanya aturan yang tidak boleh dikerjakan	√	
15	Adanya sanksi yang melanggar	√	
16	Adanya peran panglima <i>laot</i>	√	
17	Hambatan-hambatan yang dihadapi	√	
18	Adanya biaya yang dibutuhkan	√	
19	Saran-saran perbaikan kepada pemerintah	√	

Hasil observasi pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan terhadap konservasi di TPI Lampulo menunjukkan masyarakat nelayan yang berada di TPI Lampulo sudah sepenuhnya melakukan kegiatan konservasi laut. Di mana masyarakat nelayan sudah mempunyai kesadaran dalam hal membuang sampah pada tempatnya, meskipun ada sebagian nelayan juga yang mengabaikan kurangnya kesadaran membuang sampah sembarangan. Akan tetapi kesadaran masyarakat nelayan terhadap kebersihan lingkungan sudah sangat baik, bahkan kebersihan dalam agama disebutkan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, kebersihan adalah hal mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di dalam lingkungan tersebut. Bayangkan saja, andai kata lingkungan yang kotor, maka rasa tidaknyaman akan menghampiri. Oleh sebab itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kepada orang yang berada di lingkungan tersebut secara terus menerus.

Hasil observasi menunjukkan adanya kebiasaan positif terlihat adanya pengelolaan konservasi laut di TPI Lampulo seperti adanya upaya konservasi hutan bakau dan upaya konservasi terumbu karang. Masyarakat nelayan juga selalu mematuhi hari pantangan tidak boleh melaut seperti hari Jumat, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha serta hari memperingati Tsunami. Dan hari-hari lainnya yang sudah diatur oleh panglima *laot*. Di

samping itu dalam hal masyarakat nelayan memasuki laut/hendak melaut memerlukan biaya puluhan juta untuk masyarakat nelayan sebagai bekal sekali melaut dalam waktu satu minggu bahkan lebih tergantung hasil tangkapan. Sedangkan dalam hal hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan selama ini adalah masyarakat tidak memiliki alat-alat yang canggih seperti alat Basfik (giling ikan) dan kurangnya alat seperti JPS. Sedangkan dalam hal saran kepada pemerintah masyarakat nelayan mengharapkan adanya perhatian dan bantuan kepada masyarakat nelayan sehingga proses nelayan dalam melakukan aktivitas berjalan dengan baik.

Hasil observasi menunjukkan bahwa nelayan melakukan upaya-upaya dalam hal pemanfaatan konservasi laut yaitu memberikan teguran kepada nelayan lain dalam kegiatan mencemari lingkungan yang berada di TPI Lampulo, di samping itu pihak yang berwenang dalam hal ini panglima *laot* selalu memberikan peringatan-peringatan baik secara langsung yang berbentuk tulisan sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh nelayan terhadap aturan-aturan yang boleh dikerjakan

#### **b. Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan mantan panglima *laot* tanggal 25 Maret 2021 pukul 09.00 WIB yang bernama Pak Sofyan mengungkapkan bahwa pemanfaatan tentang konservasi laut selama ini sudah banyak dilakukan oleh para nelayan di mana masyarakat nelayan melakukan upaya-upaya dalam konservasi laut, konservasi terumbu karang dan nelayan selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang merupakan sebuah kebiasaan positif masyarakat nelayan. Dalam upaya konservasi laut masyarakat nelayan mengadakan khanduri-khanduri seperti memperingati Tsunami sebagai salah satu bentuk dari aturan-aturan adat *laot* dalam pengelolaannya, masyarakat nelayan tidak dibenarkan melakukan penangkapan ikan dengan cara penggunaan racun dan setrum karena dapat mengganggu ekosistem terumbu karang, kalau ada masyarakat nelayan kedapatan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh panglima *laot* maka sanksi tertulis atau sanksi tidak tertulis sudah siap menanti.

Apabila nelayan hendak *melaot* maka nelayan harus melapor atau meminta surat izin ke DKP sebagai syarat *melaot*, dalam hal hasil tangkapan nelayan langsung dipasarkan di TPI Lampulo di mana masyarakat pada umumnya langsung di TPI Lampulo juga *muge ungot* datang sendiri ke TPI Lampulo untuk membeli ikan nelayan. Dan sebagian juga

hasil tangkapan dipasarkan di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Aceh dan sebagian juga dipasarkan di provinsi lain seperti provinsi Medan. Saran kepada pemerintah diharapkan memperhatikan nelayan hal bantuan alat tangkap karena alat yang selama ini belum memadai.

Kemudian, dilakukan wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 10.20 WIB yang bersama Bapak Iksan mengungkapkan bahwa konservasi laut selama ini yang dilakukan oleh nelayan sudah sangat baik, di mana masyarakat nelayannya selalu menjaga lingkungan yang ada di TPI Lampulo, dengan cara menjaga kebersihan sampah yang banyak berserakan di sana sini, masyarakat nelayan selalu membersihkannya baik secara individu maupun secara bersama-sama. Tugas lain selain hal pengelolaan pihak perangkap Desa Lampulo juga melakukan pendataan jumlah *boat* para nelayan dan apabila nelayan mau hendak berlayar ke laut pihak nelayan harus mendapatkan izin dari pihak DKP, panglima *laot* dan syahbandar. Apabila ada konflik atau persoalan di antara sesama nelayan pihak perangkap Desa, panglima *laot* bahkan Kapolsek setempat selalu duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan nelayan agar tidak melebar kemana-mana dan dapat segera diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sedangkan aturan yang tidak boleh dikerjakan oleh nelayan adalah pada hari Jum'at tidak boleh *melaot*, hari keagamaan dan hari memperingati Tsunami, bahkan selama ini masyarakat nelayanpun sudah mendapatkan rumah layak huni untuk nelayan. Saran perbaikan kepada pemerintah adalah membuka ruang publik, uji publik terhadap nelayan ABK, dan pemerintah memperhatikan para nelayan dalam hal peralatan.

Selanjutnya, wawancara dengan panglima *bout*. Hasil wawancara dengan panglima *bout* Marzuki pada tanggal 26 Maret 2021 mengungkapkan bahwa pengelolaan konservasi laut selama ini sudah sangat baik, masyarakat nelayan dibolehkan menangkap ikan di laut asalkan tidak menangkap ikan dengan penggunaan racun atau setrum sehingga ekosistem terumbu karang tetap terjaga, dan apabila masyarakat nelayan kedapatan melakukan penangkapan ikan secara membabi buta maka sanksi adat akan diperlakukan. Selama ini banyak kebiasaan positif yang telah dilakukan oleh para nelayan di antaranya masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan yang di TPI Lampulo dengan membuang sampah pada tempatnya, dan para nelayan selalu mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh panglima *laot*, di antaranya pihak nelayan apabila hendak berlayar mereka mengurus surat

perizinan keberangkatan *melaot* ke panglima *laot*, DKP dan syahbandar. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk sekali *melaot* bervariasi ada empat puluh juta bahkan lebih, hasil tangkapan para nelayan dipasarkan di TPI Lampulo untuk para *muge* maupun masyarakat umum yang hendak membeli ikan bahkan dipasarkan juga ke wilayah lain yang ada di provinsi Aceh bahkan ke Medan dipasarkan. Saran kepada pemerintah hendaknya diberikan bantuan peralatan *melaot* dan peralatan Baspik (*giling ungot*).

Dilanjutkan wawancara dengan nelayan M. Nazar pada tanggal 26 Maret 2021 mengungkapkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak panglima *bout*, pengelolaan konservasi laut sudah sangat baik, para nelayan selalu menjaga kebersihan lingkungan di TPI Lampulo dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga TPI Lampulo selalu terjaga kebersihannya. Selain itu nelayan yang bernama Ismail pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan juga bahwa kondisi di TPI Lampulo sudah sangat baik dari segi kebersihan lingkungan, dalam hal perhatian pemerintah masih kurang terhadap nelayan di mana peralatan untuk penangkapan ikan masih minim. Para nelayan berharap ada bantuan peralatan dari pemerintah untuk para nelayan, bukan hanya peralatan *melaot* saja yang mereka butuhkan akan tetapi peralatan Baspik (*giling ungot*) sangat mereka harapkan bantuan dari pemerintah.

Wawancara dengan Neh pada tanggal 27 Maret 2021 mengungkapkan bahwa peran panglima *laot* sangat membantu untuk segala hal, di antaranya dalam penangkapan ikan tidak boleh menggunakan pukot harimau, setrum atau penggunaan racun yang bisa merusak ekosistem terumbu karang di laut. Para nelayan juga selalu menjaga wilayah pesisir di TPI Lampulo dengan cara selalu membuang sampah pada tempatnya, kalau ada bocoran minyak di tepi pantai para nelayan selalu membersihkannya sehingga tidak terjadi pencemaran yang lebih luas di laut. Para nelayan membutuhkan anggaran yang cukup besar apabila hendak berlayar, perizinan berlayar selalu mereka urus ke panglima *laot*, DKP dan syahbandar.

Wawancara dengan Rahmat pada tanggal 28 Maret 2021 mengungkapkan bahwa dalam melakukan aktivitas *melaot* mereka para nelayan selalu menjaga aturan-aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang telah dibuat oleh panglima *laot*. Aturan tersebut sebagai rambu-rambu yang menunjukkan bahwa apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama *melaot*. Rahmat mengungkapkan bahwa perhatian

pemerintah terhadap nelayan sangat kurang, padahal mereka membutuhkan peralatan menangkap ikan, dan peralatan lainnya. Sedangkan biaya yang dibutuhkan sekali berlayar sangat beragam dan bervariasi, hasil tangkapan para nelayan jikalau banyak yang tidak laku mereka akan menyimpan di dalam Baspik akan tetapi alat tersebut sangat memadai, sehingga ikan hasil tangkapan sering membusuk.

Hasil wawancara dengan Bambang salah seorang dari nelayan Lampulo pada tanggal 28 Maret 2021 mengungkapkan bahwa kebiasaan positif masyarakat nelayan adalah dengan cara menjaga ekosistem laut agar tetap terjaga dan selalu menjaga kebersihan *boat* dan lingkungan yang ada di TPI Lampulo, peran panglima *laot* selama ini sangat terhadap para nelayan sangat baik, sehingga para nelayan selalu menjaga tata krama dalam menjaga konservasi laut, agar terus tetap terjaga. Ada beberapa perselisihan antar nelayan, sebelum perselisihan itu semakin besar para nelayan melapor persoalan tersebut kepada panglima *laot*, bahkan panglima *laot* turut mengundang perangkat desa bahkan Kapolsek setempat untuk menyelesaikan perselisihan, para *stakeholder* menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan.

Wawancara dengan Miranda pada tanggal 29 Maret 2021 mengungkapkan para nelayan selalu bekerja sama dalam hal menjaga konservasi laut agar tetap terjaga kelestariannya, masyarakat nelayan masih mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga adat seperti panglima *laot* dan perangkat desa setempat. Sedangkan sanksi adat bagi yang melanggar aturan harus menyembelih seekor lembu dan dibagikan kepada masyarakat setempat, di samping itu peralatan seperti JPS masih sangat kurang sehingga diharapkan kepada pemerintah agar bisa membantu para nelayan.

Para nelayan lain, Sanusi pada tanggal 29 Maret 2021 mengungkapkan bahwa para hari Jum'at pagi tidak boleh adanya bongkar ikan, karena hari Jum'at merupakan hari istimewa bagi umat Islam, apabila ada kedapatan nelayan membongkar ikan pada hari tersebut maka sanksi adat akan mereka dapatkan. Sanksi adat bermacam, salah satunya mereka tidak boleh berlayar selama beberapa minggu, aturan tersebut sudah dibuat oleh panglima *laot*. Ikan yang sudah membusuk tidak boleh dibuat ke laut karena bisa menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Sampah selalu para nelayan buang pada tempatnya. Para nelayan selalu menjaga kebersihan lingkungan.

## 2. Pembahasan Penelitian

### a. Pembahasan Hasil Observasi

Pelaksanaan konservasi laut di TPI Lampulo selama ini sudah berjalan dengan baik, di mana masyarakat nelayan sudah menjalankan semua aturan-aturan yang dibuat oleh panglima *laot*, DKP, Syahbandar, dan Perangkap Desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa para nelayan telah melakukan upaya-upaya dalam hal konservasi laut di pesisir TPI Lampulo dan sekitarnya, di mana para nelayan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kearifan lokal hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shadily (2003) lokal berarti setempat, sedangkan *wisdom* berarti (kearifan) sama dengan kebijaksanaan, secara umum maka *lokal wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan lokal, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Khomsah (2012) bahwa kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh panglima *laot* dijalankan sepenuhnya oleh para nelayan, seperti contoh tidak boleh menggunakan racun, setrum, pukut harimau untuk menangkap ikan, karena penggunaan alat tersebut bisa merusak ekosistem dan biota laut, apabila terbukti para nelayan menggunakan alat-alat yang dilarang tersebut maka sanksi adat akan mereka dapatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Witanto (2011) mengemukakan bahwa terhadap bentuk-bentuk pelanggaran di atas lembaga hukum *laot* memiliki beberapa jenis saksi yang dapat diterapkan terhadap para pelanggar. Antara lain; 1) peringatan; 2) kewajiban melaksanakan *khanduri*; 3) pelanggaran perahu untuk *melaot* dalam jangka tertentu; 4) penarikan hasil tangkapan; 5) denda; dan 6) perampasan alat tangkap yang membahayakan.

Sulaiman (2013) menyebutkan bahwa sanksi hukum bagi yang melanggar yaitu: a) seluruh hasil tangkapan akan disita; b) dilarang *melaot* selama 7 hari. Dalam hal ini peran panglima *laot* sangat menentukan sikap dan pemahaman mereka terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Panglima *laot* dalam bahasa Aceh, bermakna laut dan panglima adalah pemimpin maka panglima *laot* dapat diterjemahkan sebagai pemimpin kelautan.

Dalam hal ini panglima *laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan laut, termasuk tempat penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar nelayan. (Peraturan Daerah Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2000).

Secara umum panglima *laot* memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat *laot* peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peraditan adat *laot*. Di samping panglima *laot* mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a) memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat *laot*; b) mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan laut; c) menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi sesama anggota nelayan atau kelompoknya; d) mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat *laot*, e) menjaga dan mengawasi pohon-pohon di tepi sungai supaya jangan ditebang; dan f) sebagai bahan penghubung antara nelayan, pemerintah dan panglima *laot*. Kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah sudah sangat baik, meskipun ada sebagian masyarakat nelayan yang masih mengabaikannya. Akan tetapi secara umum sudah sangat baik dalam hal kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di TPI Lampulo selama ini.

#### **b. Pembahasan Hasil Wawancara**

Dalam pengelolaan konservasi laut di TPI Lampulo, masyarakat nelayan memanfaatkan laut sebagai tempat sektor perikanan, karena pembangunan di sektor perikanan dan kelautan semakin penting untuk menyediakan kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan pangan dan perolehan devisa. Perikanan tangkap di Aceh saat ini menyediakan lapangan pekerjaan lebih dari 18.000 kepala keluarga nelayan dan memberikan penghidupan kepada lebih dari 16% masyarakat di pesisir khususnya masyarakat nelayan di TPI Lampulo. Sektor ini menyuplai lebih dari 50% kebutuhan protein hewani masyarakat Aceh (BRR, 2006). Kondisi ini telah menjadi provinsi Aceh berpeluang besar untuk mengembangkan sektor perikanan khususnya perikanan tangkap. Dalam hal alat tangkap, para nelayan mengeluh alat tangkap ikan yang masih sangat minim dan butuh modernisasi. Selain itu, minimnya sejumlah berbagai fasilitas yang sangat berpengaruh dalam hal tangkapan masyarakat nelayan di Lampulo. Minimnya alat tangkap tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan, para nelayan sangat berharap bantuan dari pemerintah sehingga para nelayan mendapatkan hasil sesuai dengan

harapan yang diinginkan selama ini. Seperti yang dikemukakan oleh widodo (2006) nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan.

Sedangkan menurut ensiklopedia Indonesia, 1990 (Mulyadi, 2005) yang menyatakan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian.

Dalam hal aturan yang telah ditetapkan oleh panglima *laot*, terdapat aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis untuk memperjelaskan suatu permasalahan agar nelayan memiliki rasa kesadaran dalam hal menjaga kearifan lokal. Kearifan merupakan gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifar bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini dalam Permana, dkk, 2011). Menurut rumusan yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan hidup dan pengetahuan serta berbagai staregi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka terhadap konservasi laut dan lingkungan (Departemen Sosial RI, 2006).

Dari hasil wawancara masyarakat nelayan ada yang mendapatkan perinagatan tertulis dan ada juga yang mendapatkan peringatan secara lisan dalam hal yang berkaitan dalam aturan-aturan memanfaatkan kearifan lokal tentang konservasi laut dan lingkungan yang ada di sekitar TPI Lampulo Kota Banda Aceh, pengelolaan sumber pesisir dan laut pada hakikatnya adalah adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono, 2002).

Para nelayan harus menjalankan aturan-aturan yang telah tertulis dalam melakukan konservasi laut akan tetapi masih minim akan kesadaran dari para nelayan untuk melestarikan terhadap konservasi laut. Ramli (2016) menganalisis bahwa aturan-aturan adat kelautan di Aceh di sebut hukum adat *laot*, disusun berdasarkan suatu pembuktian ada tindakan di laut yang dipandang baik seperti membantu para nelayan yang rusak mesin perahunya di tengah laut, lalu dinyatakan sebagai tindak wajib dilakukan oleh seluruh anggota nelayan di Aceh.



Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya upaya yang selama ini dilakukan oleh nelayan dalam konservasi laut, nelayan melakukan berbagai aktivitas antara lain. Nelayan di TPI Lampulo sangat baik dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ada di seputaran TPI Lampulo selama, di samping itu juga konservasi terhadap ikan di laut juga sering dilakukan agar kondisi sumber daya ikan dapat terjaga agar terpenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat nelayan. Kearifan lokal merupakan suatu pedoman dalam bersikap dan bertindak dengan sesamanya dalam upaya pemenuhan untuk kebutuhan masyarakat nelayan. Oleh karena itu, dalam hal masyarakat nelayan sangat diperlukan adanya suatu pemahaman dan pengetahuan dalam memahami kearifan lokal sebagai suatu kekayaan budaya yang berisi tentang nilai-nilai budaya lokal (Priyulianto, 2005). Dalam hal saran kepada pemerintah, diharapkan pemerintah memperhatikan potensi terhadap budidaya ikan yang ada di TPI lampulo, dan pemerintah seharusnya lebih peduli terhadap konservasi ikan, karena konservasi suatu hal yang harus dipelihara secara terus menerus sehingga pemanfaatan dari konservasi laut dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang ada di TPI Lampulo.

Berdasarkan hasil dari observasi, upaya yang sudah dilakukan oleh panglima *laot* dengan memberikan peringatan-peringatan baik secara lisan dan tulisan dapat dipahami dan dilaksanakan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara-wawancara mengenai upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholder* di gampong Lampulo sudah berjalan sesuai nilai-nilai budaya dengan kearifan lokal masyarakat nelayan.

## SIMPULAN

Pola Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di TPI Lampulo Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa dalam kearifan lokal terhadap konservasi laut para nelayan sudah melakukan sejak lama, tradisi dan adat istiadat ini masih tetap dipertahankan hingga hari ini, kearifan lokal tersebut meliputi sanksi adat siap menanti apabila para nelayan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, adanya kebiasaan positif misalnya nelayan kalau hendak selalu meminta izin kepada panglima *laot*, nelayan memanfaatkan laut sebagai sumber kekayaan alam. Masyarakat nelayan dan *shellholder* saling bekerja sama dalam pemanfaatan terhadap konservasi laut dan nelayan selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini hanya terbatas pada kearifan lokal masyarakat nelayan pada konservasi laut, perlu diadakan penelitian lanjutan pada kearifan lokal konservasi lingkungan lainnya, sehingga dapat memperluas dan melengkapi konservasi lingkungan lainnya. Pemerintah harus lebih memperhatikan keadaan para nelayan dalam segi bantuan peralatan alat tangkap maupun pengelolaan konservasi laut. Masyarakat nelayan harus menjaga dan melestarikan laut sebagai kekayaan alam.

## DAFTAR PUSTAKA

- BRR. 2006. *Aceh and Nias One Year After Tsunami: The Recovery Effort and Way Forward. A Joint Report of the BRR and International Partners*. Banda Aceh: Aceh Nias Rehabilitation and Reconstruction Agency.
- Done, T.J., and R.E. Riechelt. (1998). *Integrated Coastal Zone and Fisheries Ecosystem Management: Generic Goal and Performance Indices*. *Ecological Applications*, 8(1): 110-118
- Ghofar. 2004. *Pengembangan sumber daya manusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Khomsah. 2012. *Pengelolaan Sumber daya Pesisir*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kusmana 2005. *Ekologi Magrove*, Fakultas Kehutanan-IPB Bogor.
- Mallawa, A. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. Lokakarya Agenda Penelitian COREMAP II. Kabupaten Selayar
- Mulyadi. 2007. *Ekonomi Kelaotan*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Peraturan Daerah Provinsi NAD No 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 1 Ayat 8
- Priyulianto. 2005. *Adaptasi Lingkungan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 *Tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*.
- Ramli, A. 2016. *Keunggulan Hukum Nasional Dalam Wilayah Adat Aceh*, *Produk Analisis Situasi Jaringan Survei Inisiatif*, 5, 1-8
- Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati". *Jurnal Filsafat*. Agustus 2004, 37, (2), 111-120.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sulaiman. 2013. *Prospek Hukum Adat Laot dalam Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh*" Yustisia. Edisi 87. September-Desember 2013, 15-22.
- Supriharyono. 2002. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Undang-undang nomor 18 tahun 2001. *Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam* UU Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Widodo, J dan Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laot*. Gadjah Mada University Press
- Widodo. Charles. 2006. *Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Gramedika Pustaka
- Witanto, D.Y. 2011. *Metode Penyelesaian Konflik dalam Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Sabang (Perpektif dalam Sudut Pandang Sosio Cultural)* (Online).